



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Muhtar, lahir tanggal 10 Juni 1955, jenis kelamin laki - laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Sembir RT.001 RW.002, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, pendidikan terakhir SMP, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iis Kartika, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Iis Kartika, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pakapuran-Lamuniser No. 07, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Smd tanggal 18 Juli 2019, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Smd tanggal 18 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Juli 2019 dengan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd dan sebagaimana telah dirubah pada persidangan hari Senin

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd



tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 dengan nama Muhtar anak kesatu dari seorang Ibu bernama Mamah sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-03062016-0006 tertanggal 03 Juni 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah Muhtar dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 3211172203061384 tercatat nama Pemohon adalah Muhtar dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 ;
4. Bahwa di dalam Buku Nikah Nomor : 505/65/6/1977 tertulis nama Pemohon dengan nama Muhtar ;
5. Bahwa dalam Surat Keterangan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cikondang I nama Pemohon adalah Tarya Sutarya dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 ;
6. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sumedang nama Pemohon adalah Tarya Sutarya dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 ;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Sumedang nama Pemohon adalah Tarya Sutarya dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 ;
8. Bahwa dengan mempunyai nama yang berbeda pada identitas pribadi Pemohon, akan membingungkan Pemohon sendiri dalam pengurusan dokumen pribadi Pemohon maupun dalam dokumen Keluarga ;
9. Bahwa dalam pengajuan persyaratan menjadi Kepala Desa, Pemohon juga memerlukan penetapan nama ;
10. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan nama yang dipergunakan selanjutnya menjadi nama Muhtar dilahirkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 yang tentunya terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon Muhtar dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 atau Tarya Sutarya dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 adalah orangnya satu yaitu Pemohon ;
3. Menyatakan untuk selanjutnya Nama Pemohon yang digunakan dalam dokumen pribadi maupun dokumen keluarga adalah dengan nama Muhtar dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.635.0244398 atas nama Pemohon yaitu Muhtar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211171006550004 atas nama Pemohon yaitu Muhtar yang telah dicocokkan dengan fotokopi dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3211172203061384 atas nama kepala keluarga Pemohon yaitu Muhtar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang pada tanggal 26 November



2011 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah atas nama suami yaitu Pemohon Muhtar dan istri yaitu Een Rohaeni yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumedang Selatan dengan Nomor 505/65/6/1974 tertanggal 30 September 1944 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Sumedang Selatan Nomor : KK./12.11.17/Pw.01/760/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA pada tanggal 12 November 2012 yang menerangkan mengenai bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan istri Pemohon yaitu Een Rohaeni yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang/Surat-Surat Polsek Sumedang Selatan Nomor STPLKBS/488/VII/2019/Sektor yang dikeluarkan oleh Kapolsek Sumedang Selatan pada tanggal 10 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Tarya Sutarya telah kehilangan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Asli yang dikeluarkan oleh SD Negeri Cikondang I dan STTB Asli SMP Negeri III Sumedang yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan SD Negeri Cikondang Nomor : 421.2/046/CKD I-30/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Cikondang I pada tanggal 17 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Tarya Sutarya telah lulus dan telah mendapat STTB pada tahun 1970 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan SMP Negeri III Sumedang pada tanggal 1 Desember 1973 atas nama Tarya Sutarya yang telah dicocokkan dengan fotokopi dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan SMP Negeri III Nomor 422.4/094/SMP.3/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sumedang pada tanggal 10 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Tarya Sutarya telah lulus dan telah mendapat STTB pada tahun

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd



1973, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Desa Gunasari Nomor : 474/489/DS/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunasari pada tanggal 5 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa data Pemohon yaitu Muhtar adalah orang yang sama dengan Tarya Sutarya, dan keterangan ini dipergunakan untuk persyaratan pencalonan Kepala Desa, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Salman

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen pribadi sekolah Pemohon yang bernama Tarya Sutarya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berniat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di daerah rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak duduk di bangku SD dan saat ini merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pada saat masih di SD saksi memanggil Pemohon dengan nama Tarya Sutarya ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah lulus SD dan SMP dan memiliki ijazah atau STTB SD dan STTB SMP dengan Pemohon yaitu Tarya Sutarya ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah dengan Een Rohaeni, Pemohon juga dipanggil dengan nama Muhtar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa STTB SD dan STTB SMP Pemohon hilang pada saat Pemohon melakukan renovasi rumah ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd



- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon dan Tarya Sutarya merupakan orang yang sama ;

2. Saksi Nana Suryana

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada dokumen pribadi sekolah Pemohon yang bernama Tarya Sutarya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berniat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di daerah rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada Ijazah atau STTB SD maupun STTB SMP nama Pemohon bernama Tarya Sutarya sedangkan pada dokumen lainnya tercantum namanya Pemohon yaitu Muhtar ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak menikah dengan Een Rohaeni, Pemohon juga dipanggil dengan nama Muhtar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa STTB SD dan STTB SMP Pemohon hilang pada saat Pemohon melakukan renovasi rumah ;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon dan Tarya Sutarya merupakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd



Kelas I B untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yaitu Muhtar yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 dengan Tarya Sutarya yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam dokumen - dokumen Pemohon ada yang mencantumkan nama Muhtar dengan tanggal lahir 10 Juni 1995 dan Tarya Sutarya dengan tanggal lahir 06 Oktober 1956, di mana perbedaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus administrasi dalam pencalonan Kepala Desa, sedangkan untuk memperbaiki hal tersebut sulit dan tidak cukup dengan memperbaiki salah satu dokumen ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni Salman dan Nana Suryana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bernama Muhtar dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) tercatat nama Muhtar dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini beralamat di Dusun Sembir RT.001 RW.002 Desa Gunasari Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang meminta penetapan persamaan nama Pemohon yaitu Muhtar yang lahir di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 dengan Tarya Sutarya yang lahir di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 merupakan orang yang sama dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama Muhtar dengan tanggal lahir 10 Juni 1955 sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-5, dan nama Tarya Sutarya yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 sebagaimana



tercantum dalam P-6 sampai dengan P-9, adalah orang yang sama sebagai nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari KUA dan berdasarkan keterangan dari para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah Muhtar yang dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1955 dan telah menikah dengan istrinya yaitu Een Rohaeni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari SD Negeri Cikondang I, bukti P-9 berupa Surat Keterangan dari SMP Negeri 3 Sumedang dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan dari Desa Gunasari serta berdasarkan keterangan saksi Salman menerangkan bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sejak kecil dan sempat satu sekolah sewaktu SD dengan Pemohon, kemudian nama panggilan Pemohon saat SD dan SMP adalah Tarya Sutarya dan sejak menikah dengan Een Rohaeni, Pemohon dipanggil dengan nama Muhtar serta Pemohon serta Tarya Sutarya merupakan orang yang sama, maka oleh karena itu Pemohon dan Tarya Sutarya adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti beserta keterangan para saksi tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 15 Juni 1955 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Tanda Penerimaan Kehilangan Barang dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa STTB SD dan STTB SMP atas nama Tarya Sutarya hilang, maka berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, maka dokumen Pemohon yang ada dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan status pribadi dan status hukum Pemohon, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan tentang hak penduduk yaitu setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan serta memperhatikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan tentang perubahan atau penambahan nama yang termuat dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menggunakan nama Pemohon yaitu Muhtar yang dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1955 ke seluruh dokumen Pemohon baik dokumen pribadi maupun dokumen keluarga Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon menjadi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama Pemohon yaitu Muhtar yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 dengan Tarya Sutarya yang dilahirkan di Sumedang pada tanggal 06 Oktober 1956 adalah satu orang yang sama ;
3. Menyatakan sah untuk selanjutnya Nama Pemohon yang digunakan adalah dengan nama Muhtar dilahirkan di Sumedang pada tanggal 10 Juni 1955 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd



Pemohon sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Flowerry Yulidas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Kelas I B selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Smd, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Nana Sukardi Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nana Sukardi

Flowerry Yulidas, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	165.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)